

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 18 TAHUN 1964**  
**TENTANG**  
**WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS**

**UMUM**

- I. Sudah sejak tahun 1951 Sarjana Kesehatan dikenakan Wajib Kerja pada Pemerintah. Sampai kini mereka tetap merupakan golongan Sarjana yang diharuskan bekerja pada Pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Wajib Kerja bagi Sarjana Kesehatan diatur dengan Undang-undang No. 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 207). Pekerjaan tenaga kesehatan (khususnya dokter) pada umumnya hanya dapat dilakukan dengan kerja sama dengan tenaga pembantunya. Untuk menjamin team-kerja antara dokter dan pembantunya maka Wajib Kerja pada Pemerintah bagi para dokter perlu diperluas dan dinyatakan berlaku pula bagi tenaga pembantunya. Dalam pada itu Undang-undang Tenaga Kesehatan (Undang- undang No. 6 tahun 1963) mengizinkan menetapkan Wajib Kerja pada Pemerintah untuk jangka waktu tertentu bagi tenaga para-medis, yang perlu diatur dengan suatu Undang-undang.
- II. Undang-undang ini adalah Undang-undang pelaksanaan dari pasal 10 ayat (2), (3) dan (4) dan Undang-undang Tenaga Kesehatan pasal 8 ayat (3).

**PASAL DEMI PASAL****Pasal 1**

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Bab II Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan, maka dengan tenaga paramedis dimaksud tenaga kesehatan Sarjana Muda, menengah dan rendah, antara lain:

- a. di bidang farmasi :asisten apoteker dan sebagainya,
- b. di bidang kebidanan : bidan dan sebagainya,
- c. di bidang perawatan : perawat, phisie-terapis dan sebagainya,
- d. di bidang kesehatan masyarakat :penilik kesehatan, nutrisionis dan lain-lain,
- e. di bidang-bidang kesehatan lain (umpama untuk laboratorium, analisis).

**Pasal 2**

- (1) Cukup jelas.
- (2) Menteri Kesehatan menetapkan cara-cara pendaftaran.  
Dalam kata-kata "segera setelah lulus dari pendidikan" tersimpul jaminan, bahwa seorang tenaga para-medis, yang berusia lebih dari 40 tahun, bebas dari wajib kerja menurut, Undang-undang ini.
- (3) Dalam "mempekerjakan tenaga para-medis" yang dididik oleh badan-badan Swasta dibidang kesehatan, Menteri Kesehatan melakukan kebijaksanaan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Undang-undang Pokok Kesehatan.

**Pasal 3**

Setelah selesai menunaikan tugas wajib kerja berdasarkan Undang-undang ini, tenaga para-medis yang berkepentingan dapat meneruskan pekerjaannya sebagai pegawai negeri.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.